

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR**  
**11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan Oleh:**

**Nama** : GERI BRIANTORO  
**NIM** : 20150610470  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR**  
**11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL**

Diajukan Oleh:

Nama : Geri Briantoro  
NIM : 20150610470

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Nopember 2018.

Dosen Pembimbing

  
Beni Hidayat, S.H., M.Hum.

NIK. 19731231199804 153 030

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang maksudnya untuk melakukan upaya perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, hambatan yang terjadi bermacam-macam diantaranya berkaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi.<sup>1</sup> Pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “*constitutional right*”.<sup>2</sup> Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Setiap manusia memiliki kebebasan yang bersifat asasi, dan karenanya manusia berhak untuk

---

<sup>1</sup> Iffatus Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*, Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasi Yogyakarta”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 1*, No. 1 (Juni, 2017), hlm.185.

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, No. 2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 232.

<sup>3</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

mendapatkan hak-haknya.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas bahkan juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pada tahun 2016 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) ada sekitar 3.095 anak, dan untuk Penyandang Disabilitas (PD) ada sekitar 26.177 orang, kemudian pada tahun 2017 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) ada sekitar 2.983 anak, dan untuk Penyandang Disabilitas (PD) ada sekitar 26.547 orang. Anak Dengan Kedisabilitas merupakan bagian dari Penyandang Disabilitas. Anak Dengan Kedisabilitas dibedakan dengan Penyandang Disabilitas karena kategori Anak Dengan Kedisabilitas merupakan anak yang usianya di bawah 18 tahun, sedangkan untuk kategori Penyandang Disabilitas. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yang artinya adanya realisasi bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah berjalan.

Kabupaten Bantul mengimplementasikan otonomi daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas diantaranya ada hak

---

<sup>4</sup> Yossa A.P. Nainggolan, "Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia", *Jurnal Difabel Volume 3*, No. 1 (Nopember, 2016), hlm. 24.

pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya dan olahraga; politik; hukum; aksesibilitas; dan penanggulangan bencana.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul?

## **C. Tinjauan Pustaka**

1. Pelayanan Publik

Landasan konstitusional pelayanan publik diatur dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan dalam Pasal 18 A tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

angka 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>6</sup> Dengan demikian, tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan bagi rakyatnya (*public welfare*) berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## 2. Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>8</sup> Kecacatan dikenal dengan 2 (dua) konsep yang kedua konsep tersebut berkonotasi kecacatan, konsep-konsep tersebut diantaranya

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>7</sup> M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 140.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

*impairment* (kerusakan atau kelemahan) dan *disability* atau *handicap* (cacat atau ketidakmampuan). Coloridge juga mendefinisikan difabel menjadi 2 (dua) definisi, diantaranya:<sup>9</sup>

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) adalah ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan; dan
- b. *Disability* atau *Handicap* (cacat atau ketidakmampuan) adalah kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor orang-orang yang menyandang kerusakan atau kelemahan tertentu dan karena itu mengeluarkan orang-orang itu dari arus sosial.

Ciri-ciri penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki hambatan dalam bekerja, dan tidak mampu dalam memecahkan masalahnya sendiri yang kemudian dibagi menjadi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Penjelasan lebih lanjut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang atau individu yang mengalami kelainan atau kerusakan fungsi organ tubuh dan/atau

---

<sup>9</sup> Coloridge, Peter, 1997, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 132.

kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh.

Golongan penyandang disabilitas fisik, diantaranya:<sup>10</sup>

- 1) Tuna Daksa (kelainan tubuh);
- 2) Tuna Netra (kelainan indera pengelihatn);
- 3) Tuna Rungu (kelainan indera pendengaran);
- 4) Tuna Wicara (kelainan dalam berbicara; dan
- 5) Tuna Ganda (disabilitas ganda).

b. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah setiap orang atau individu yang memiliki kelainan mental dan/atau tingkah laku yang disebabkan dari bawaan (genetik) atau penyakit. Orang tersebut tidak dapat mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum layaknya orang normal, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Penyandang disabilitas fisik dan mental adalah setiap orang atau individu yang memiliki kelainan fisik dan mental atau cacat ganda.

---

<sup>10</sup> Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, hlm. 17.

### 3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Prinsip yang dilaksanakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebenarnya penyandang disabilitas juga memiliki hak serta kesempatan yang sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hak dan kesempatan yang dimaksud tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang ketenagakerjaan;
- c. Bidang kesehatan;
- d. Bidang sosial;
- e. Bidang seni, budaya, dan olahraga;
- f. Bidang politik;
- g. Bidang hukum;
- h. Bidang aksesibilitas; dan
- i. Bidang penanggulangan bencana.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Penelitian dengan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis

pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan informan.

Hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pemaparan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul.

## **E. Hasil dan Pembahasan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

- a. Bidang Pendidikan

Hak-hak bagi para penyandang disabilitas dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Dalam hal ini Kabupaten Bantul wajib

menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:<sup>11</sup>

- 1) Sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- 2) Tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang memadai; dan
- 3) Layanan pendidikan dasar gratis.

Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental.<sup>12</sup> Sekolah inklusi itu sendiri sebenarnya mempunyai kelemahan yakni materi pelajarannya yang lebih menekankan pada aspek intelektual.

b. Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 mengatur hak-hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di bidang

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 9 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

ketenagakerjaan diantaranya kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak, hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja, dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas juga berhak untuk mengembangkan usaha mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maka dari itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>13</sup> Dalam perda tersebut juga menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap perlu memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>14</sup>

Perda ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah (pemda) agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, diantaranya memfasilitasi pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan negara, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberian perlindungan, perlakuan dan

---

<sup>13</sup> Mukmin Zakie, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", *Jurnal Hukum Volume 13*, No.1 (Januari, 2006), hlm. 126.

<sup>14</sup> Ujang Charda S., "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk", *Jurnal Hukum Syiar Hukum Volume 12*, No. 2 (Juli, 2010), hlm. 123-124.

kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

c. Bidang Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang setara dan kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap kegiatan upaya kesehatan pada semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Promotif;
- 2) Preventif;
- 3) Kuratif; dan
- 4) Rehabilitatif.

Penyelenggara pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota sudah banyak yang memiliki Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) bagi penyandang disabilitas yang digunakan untuk mereka yang dijamin kesehatannya karena kondisi kekhususan disabilitas yang dimiliki. Artinya jaminan kesehatan dalam perda

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 30 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

tersebut adalah tidak memandang antara penyandang disabilitas kaya atau penyandang disabilitas miskin, tetapi karena kekhususannya dan hal tersebut untuk memperingan kondisi yang dialami penyandang disabilitas.

d. Bidang Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang sosial. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial;
- 2) Jaminan sosial;
- 3) Pemberdayaan sosial; dan
- 4) Perlindungan sosial.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasi peraturan daerah di bidang sosial sudah sesuai dengan mandat yang diberikan. Dinas Sosial (Dinsos) yang mengemban tugas dalam bidang sosial dalam hal kaitannya dengan 4 (empat) pilar yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam memfasilitasi para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama penyandang disabilitas. Salah satu contoh adalah penyandang disabilitas yang masih produktif dan memiliki keinginan belajar yang tinggi diberikan pelayanan di panti atau di lembaga kesejahteraan sosial seperti di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang berada di Pundong.

e. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel. Hak dalam bidang ini diatur mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Bidang seni, budaya dan olahraga masih belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi dapat dilakukan jika partisipasi aktif dari masyarakat terutama para penyandang disabilitas dalam menunjukkan potensi dari para penyandang disabilitas sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memberikan hak yang sama ketika ada Pekan Olahraga Nasional (PON) penyandang disabilitas. Maka kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dapat diikutsertakan, sedangkan untuk seni

dan budaya dapat diperbantukan dengan diakseskan pada dinas terkait seperti Dinas Pariwisata.

f. Bidang Politik

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Pemerintah daerah (Pemda) wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan berupa informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang sesuai dengan jenis kebutuhan penyandang disabilitas. Hak ini diatur mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang politik dilakukan dengan memberikan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal ini, selain menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapan yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya, pemilih penyandang disabilitas juga membutuhkan pendidikan pemilih dan sosialisasi yang tepat sesuai jenis kedisabilitasannya. Namun, persoalan tersebut

seringkali tidak berhenti pada penyediaan keduanya. Pada sejumlah kasus, para pemilih penyandang disabilitas kesulitan mendatangi bilik suara karena keterbatasan fisiknya.

g. Bidang Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 mengatur mengenai hak-hak para penyandang disabilitas dalam bidang hukum. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Penyandang disabilitas perlu bantuan hukum dalam upayanya untuk memperoleh hak-haknya pula dalam menyelesaikan perkara yang mungkin dihadapinya baik melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>16</sup> Guna terwujudnya pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang melakukan tindakan hukum, maka Pemerintah daerah (Pemda) bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan pelayanan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang terlibat masalah hukum.

---

<sup>16</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Volume 21*, No. 3 (Juli, 2014).

h. Bidang Aksesibilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 mengatur mengenai hak-hak untuk mendapat akses ke sarana publik baik akses yang bersifat fisik maupun non fisik. Aksesibilitas yang bersifat fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- 1) Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Pengertian bangunan umum juga dapat diartikan yaitu bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.<sup>17</sup>;
- 2) Sarana lalu lintas merupakan sarana yang digunakan untuk masyarakat; dan
- 3) Angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Aksesibilitas non fisik yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 51 Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi kemudahan dalam hal:

- 1) Pelayanan informasi; dan
- 2) Pelayanan khusus.

i. Bidang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas hanya terdapat satu pasal yaitu dalam Pasal 55. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.

Artinya pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi tanggap darurat apabila terjadi bencana alam kepada para penyandang disabilitas. Dengan hal tersebut diharapkan para penyandang disabilitas bisa menyelamatkan diri dari bencana ketika seorang penyandang disabilitas terjebak dalam suatu tempat dimana tempat tersebut tidak ada orang yang membantunya.

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul ada di tingkat kebijakan pimpinan dan ada di tingkat operasional.

- 1) Faktor pendukung di tingkat kebijakan pimpinan yaitu adanya instruksi bupati agar hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi. Sebagai contoh instruksi bupati kepada camat, lurah dan ketua RT untuk mendaftarkan warganya yang difabel ke puskesmas agar mendapatkan kunjungan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. Contoh lainnya yaitu kebijakan kepala Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang menyediakan pos bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.
- 2) Faktor pendukung di tingkat operasional yaitu adanya partisipasi masyarakat maupun lembaga dalam berbagai kegiatan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Contohnya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumber Nyawa dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bantul dalam memberikan bantuan hukum gratis.

b. Faktor Penghambat

Sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan diantaranya:

- 1) Masih minimnya guru pendamping khusus yang memahami pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusif;
- 2) Masih kurangnya sarana dan aksesibilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas;
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pendidikan inklusif yang kurang strategis; dan
- 4) Belum adanya beasiswa untuk para penyandang disabilitas dan/atau anak dari orang tua yang difabel.

**F. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul dilaksanakan di

berbagai bidang, diantaranya dibidang pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya dan olahraga; hukum; politik; aksesibilitas, dan penanggulangan bencana. Pelaksanaan hak di masing-masing bidang tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan ketentuan dalam Perda tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dari segi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum mengalokasikan dana secara penuh yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat *guiding block* didirikan tenda atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil;
- c. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas fisik sudah beberapa yang diberikan fasilitas umum dan ada juga yang belum diberikan fasilitas umum. Secara keseluruhan fasilitas umum yang tersedia belum ramah bagi para penyandang disabilitas;
- d. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan publik belum ramah bagi para penyandang disabilitas. Masih terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh

pegawai pelayanan publik. Tidak adanya dari pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat yang diperuntuk bagi tuna wicara dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhannya; dan

- e. Tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

- a. Faktor Pendukung pelaksanaan Perda yaitu adanya:
  - 1) Kebijakan pimpinan kepala daerah maupun instansi menginstruksikan diterapkannya ketentuan dalam Perda tersebut pada instansi yang dipimpinnya; dan
  - 2) Partisipasi masyarakat maupun swasta dalam berbagai kegiatan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan Perda ini ada di berbagai bidang.
  - 1) Penghambat dalam bidang pendidikan yaitu masih sedikitnya jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Bantul yang erat

kaitanya dengan kurangnya sarana dan prasarana, minimnya jumlah guru pendamping bagi siswa penyandang disabilitas;

- 2) Penghambat dalam bidang ketenagakerjaan yaitu belum adanya kebijakan yang lebih operasional dari pemerintah maupun swasta sebagai subjek pelaksana, serta belum adanya sanksi bagi pelanggar Perda;
- 3) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang seni, olahraga dan budaya yaitu: pengembangan kesenian dan kebudayaan belum menyertakan atau melibatkan kelompok seni dari kaum penyandang disabilitas;
- 4) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas yaitu: Alat transportasi umum dan fasilitasnya belum ramah bagi para penyandang disabilitas; dan
- 5) Faktor yang menghambat pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana yaitu: belum ada pelatihan tanggap darurat bencana secara inklusif yang menyertakan kaum penyandang disabilitas.

## **G. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi bagi kepala SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memihak pada hak-hak para penyandang disabilitas; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya memberikan *reward* atau penghargaan kepada instansi baik pemerintah maupun swasta yang telah berhasil melaksanakan ketentuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan instansi masing-masing.

## **H. Referensi**

### **1. Buku**

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Coloridge, Peter, 1997, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia.
- Edi Suharto, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.
- Muh. Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press.
- Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., dkk, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.

## 2. Jurnal

- Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Volume 21*, No. 3 (Juli, 2014).
- Iffatus Sholehah, “Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*, Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasi Yogyakarta”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1*, No. 1 (Juni, 2017).
- Mukmin Zakie, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Hukum, Volume 13*, No. 1 (Januari, 2006).
- Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”, *Jurnal Inovatif Volume 7*, No. 1 (Januari, 2015).
- Ujang Charda S., “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk”, *Jurnal Hukum Syiar Hukum, Volume 12*, No. 2 (Juli, 2010).
- Yossa A.P Nainggolan. “Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia”, *Jurnal Difabel Volume 3*, No. 1 (Nopember, 2016).

Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights Of Persons With Disabilities*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 7*, No. 2 (Mei-Agustus, 2013).

**3. Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).